



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/ // //BPKAD/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 "Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran",
 - b. bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor : 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :
1. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 5. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- KELIMA** : Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

KELIMA : Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan. Bun.
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Ktw. Barat di P. Bun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/ // /IV/BPKAD/2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

No.	Nama Badan / Dinas / Unit Kerja Satuan Daerah	Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama Program	Nama Kegiatan	K
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nama : SUTOWO, SP, M.Si. NIP : 19700506 199603 1 006	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur A. Program Pengembangan Perumahan A. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman A. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1. Pembinaan Pengembangan Perumahan 2. Pembangunan Perumahan 1. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman 2. Pengendalian dan Pemeliharaan Kualitas Kawasan Permukiman 1. Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pencegahan dan Penanganan Masalah Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	5

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

